UPAYA FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN DALAM MEMPERJUANGKAN PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN
(Study Kasus Tambang Pasir Besi Ilegal di Desa Selok Awar-awar Lumajang)

Ervina Desy Nurmasari
(PPKn, FISH, Universitas Negeri Surabaya), ervinadessy89@gmail.com

Rr. Nanik Setyowati
(PPKn, FISH, Universitas Negeri Surabaya), naniksetyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang upaya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam memperoleh Hak Atas Pekerjaan pasca adanya tambang besi ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan parah. Lokasi penelitian di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Kualitatif dan desain penelitian study kasus. Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan forum untuk memperoleh pekerjaannya kembali pasca adanya tambang pasir besi ilegal didesa tersebut dan hambatan-hambatan yang dialami oleh forum saat mengupayakan hal tersebut. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Biddle dan Thomas yaitu mengenai peran seseorang, kelompok orang, atau organisasi dalam mempengarhu kelompok lain agar mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sudah berupaya untuk memperjuangkan Hak Atas Pekerjaan yaitu dengan mengambalikan fungsi sawah dan memperbaiki kawasan wisata Pantai Watu Pecak. Hambatan yang dialami forum yaitu mengenai keamanan dan modal untuk memulai usaha baru.
Kata Kunci: Upaya Forum, Pekerjaan, Peduli Lingkungan

Abstract

This research analyzes the efforts of the Selok Awar-awar Village Environmental Care Community Communication Forum in obtaining the Right to Work after the illegal iron mine caused severe environmental damage. The research location is Selok Awar-awar Village, Pasirian District, Lumajang Regency. Using a research method with a qualitative approach and case study research design. This research focuses on the efforts made by the forum to regain their jobs after the illegal iron sand mine in the village and the obstacles experienced by the forum when seeking this. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The theory used is Biddle and Thomas' theory, which is about the role of a person, group of people, or organization in influencing other groups to follow the norms that apply in society. The results of this study show that the Selok Awar-awar Village Environmental Care Community Communication Forum has attempted to fight for the Right to Work by restoring the function of rice fields and improving the Watu Pecak Beach tourism area. The obstacles experienced by the forum are security and capital to start a new business.
Keywords: *Forum Efforts, Employment, Environmental Care*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak asasi manusia, yang melekat pada manusia sejak dalam kandungan. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti tidak tervatas dan ditujukan untuk semua orang baik miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan, normal atau penyandang cacat dan sebagainya. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia tidak memandang orang baik dari aspek status sosial atau status ekonominya. Sebagai nilai dan norma yang dipatuhi oleh semua orang, maka setiap orang harus mengenali dasar-dasar hak asasi manusia sehingga dapat saling menghargai satu sama lain. (Dephukum dan HAM, 2004:2).

Gagasan bahwa semua orang diciptakan dengan martabat dan hak yang sama serta memiliki kemampuan untuk tumbuh sesuai dengan kemampuan dan cita-citanya melahirkan pengakuan akan hak asasi manusia. Tidak seorang pun boleh dipaksa menjadi budak atau diperdagangkan, juga tidak boleh menanggung siksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi lainnya. Setiap orang berhak atas objektivitas. Manusia memiliki akal dan hati nurani, memungkinkan mereka untuk memperlakukan satu sama lain dengan kesopanan dan semangat persaudaraan. (Suwanda, I Made, dkk, 2013:53).

Dengan demikian dapat dikatakan hakikat HAM melekat pada kodrat manusia yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut. (a) Pemahaman manusia tentang hak asasi manusia bersumber dari kesadaran manusia secara

universal. Hal ini disebabkan hak asasi manusia tertentu telah ada sejak dahulu kala, menjadikannya bukan hal yang baru. (b) Manusia memiliki HAM karena manusia adalah makhluk yang dikaruniai oleh Tuhan YME seperangkat hak tertentu yang sifatnya melekat atau *inherent*. Hak tersebut bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari penguasa atau pimpinan. (c) Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang sepanjang masa (*at all times*) dan setiap tempat (*at all places*) karena itu secara kodrat dan secara filosofis bersifat universal. (Dephukum dan HAM, 2004:2).

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan setiap tumpah darah Indonesia adalah tujuan bangsa, menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjamin keamanan, ketentraman, dan ketertiban sesuai dengan norma dan nilai sosial merupakan salah satu cara perlindungan. Semua jajaran pemerintah harus difokuskan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Demikian pula dengan pembentukan lembaga, struktur, dan mesin pemerintahan yang memiliki keteguhan, budaya, dan fungsi yang membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk menjamin keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia disebut sebagai makhluk individu karena manusia berhak untuk menentukan dan mengurus sendiri urusan hidupnya tanpa campur tangan orang lain. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk kelangsungan hidupnya. Sebab pada hakikatnya manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi agar ia mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, baik itu manusia normal maupun yang memiliki kekurangan fisik. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Hak ini termasuk dalam hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*

Dari pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara memiliki perlindungan hukum atas hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Salah satu manfaat kewarganegaraan yang diperoleh seseorang dari status kewarganegaraannya adalah kemampuan untuk bekerja. Hak seseorang, kewajiban, partisipasi dalam urusan publik, dan penerimaan cita-cita sosial bergantung pada status kewarganegaraan mereka. (Cogan dan Derricott, 1998:5).

Hal ini karena implikasi dari hubungan politik mereka, menjamin hak untuk bekerja lebih dari sekedar Negara memenuhi komitmennya kepada warga negaranya; juga merupakan upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Tidak hanya hak untuk bekerja yang penting untuk hak sosial ekonomi, tetapi juga merupakan hak asasi manusia. Dengan kata lain, kemampuan untuk bekerja merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan tidak dapat disangkal karena sudah melekat pada kodrat manusia sejak lahir. Menjunjung tinggi martabat manusia berarti menghormati hak seseorang untuk bekerja. Manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui pekerjaan, memungkinkan mereka untuk menjunjung tinggi martabat mereka. (M. El Muhtaj, 2008:252-266).

Tidak hanya lapangan kerja diciptakan untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan, tetapi perlindungan dan akses ke pekerjaan juga diberikan. Penekanan hak untuk bekerja adalah untuk memiliki akses ke pekerjaan yang sah, tidak terbatas, dan bebas diskriminasi. Warga negara secara otomatis akan dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar jika mereka memiliki akses ke pekerjaan yang terjamin.

Kenyataannya, perlindungan hak warga negara Indonesia atas pekerjaan seringkali berbenturan dengan kepentingan sektoral, terlebih jika berkaitan langsung dengan kelompok rentan seperti di Kabupaten Lumajang khususnya di Desa Selok Awar-Awar ada penambangan pasir besi illegal yang menyebabkan warga desa Selok Awar-Awar kehilangan pekerjaan tetapnya yaitu sebagai nelayan dan petani. Pertambangan sejatinya membawa kesejahteraan bagi warga sekitar tambang karena banyak investasi yang masuk di daerah tersebut. Namun dalam beberapa keadaan, seperti penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, penambangan selalu dibarengi dengan penentangan dari masyarakat setempat yang wilayahnya akan dijadikan tempat penambangan.

Sama seperti kedua daerah tersebut warga di daerah Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang juga melakukan penolakan atas adanya penambangan pasir besi illegal yang ada di desa tersebut. Hal ini dilakukan karena akibat adanya penambangan pasir besi illegal tersebut gelombangn air laut menjadi tinggi sehingga masuk kedaratan dan mencemari tanah persawahan yang ada di dekat pantai sehingga lahan sawah menjadi rusak dan tidak dapat ditanami kembali. Hal ini membuat masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan kehilangan pekerjannya. Petani tidak dapat menanami kembali lahan persawahannya karena sudah tercemar dengan air laut dan nelayan juga tidak berani untuk melaut kembali karena gelombang besar akibat abrasi air laut. Berdasarkan hasil

observasi pada awal penelitian penambangan pasir besi illegal di desa Selok-Awar-Awar ini dilakukan oleh pihak swasta yang juga bekerja sama dengan beberapa oknum perangkat desa di desa tersebut.

PT. Indo Modern telah memiliki izin usaha pertambangan pasir besi seluas 4.398 hektar yang akan dimulai pada pertengahan tahun 2014 dan akan berakhir pada pertengahan tahun 2024. Namun, kenyataannya dilapangan sudah ada yang melakukan operasi penambangan yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia yang belakangan diketahui dari PT. Merak Jaya Beton yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Desa Selok Awar-Awar. Masyarakat mulai mengetahui bahwa penambangan pasir tersebut illegal sejak Direktur PT. Indo Modern yaitu Lam Chong San melapor pada polsek sekitar atas kegiatan penambangan illegal yang telah dilakukan oleh PT. Merak Jaya Beton. (Ahmad Nur Wicaksono, 2020:2).

Namun, laporan Lam Chong tidak ditanggapi oleh Polsek setempat. Setelah warga desa mengerti bahwa kegiatan penambangan pasir besi yang selama ini beroperasi adalah illegal warga melakukan protes dan penolakan-penolakan penambangan pasir besi yang ada di Desa Selok awar-Awar. Dari adanya peristiwa tersebut muncullah forum komunikasi yang membuat gerakan sosial atas terjadinya pertambangan pasir illegal yang terjadi di desa tersebut. Dimana forum tersebut aktif mengirim surat kepada pihak-pihak yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Selok Awar-Awar dimulai dari menyurati polres di daerah tersebut, bupati hingga menyurati pemerintah pusat di Jakarta. Namun semua hasilnya nihil, tidak ada satupun surat mereka yang direspon secara serius oleh pemerintah. (Ahmad Nur Wicaksono, 2020:2).

Dari beberapa gerakan yang pernah dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-Awar yang puncaknya berakhir dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan PT. Merak Jaya Beton kepada Bapak Tosan dan Bapak Salim Kancil yang kemudian berakibat terbunuhnya Bapak Salim Kancil atas adanya gerakan yang dilakukan oleh forum tersebut, barulah perjuangan yang dilakukan forum disoroti berbagai pihak diluar yang kasusnya menjadi kasus pelanggaran HAM tingkat Nasional. Pengeroyokan kepada Bapak Tosan dan Bapak Salim Kancil dilakukan karena bapak Tosan sebagai ketua dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dan Bapak Salim Kancil yang terlihat sangat keras dalam menyuarakan perjuangannya mengusir para penambang pasir besi ilegal yang ada di desanya sehingga berakibat kerusakan lingkungan yang cukup parah. (Ahmad Nur Wicaksono, 2020:2).

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membagi hak asasi manusia ke dalam empat kategori berikut. (1) Hak sipil dan politik; (2) hak ekonomi, sosial, dan budaya; (3) hak untuk berkembang dan hak-hak umum lainnya; dan (4) hak atas tanggung jawab dan kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakkan (*enfored*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak. Adapula hak-hak yang dapat ditunda (*derogable rights*) dan hak-hak yang tidak dapat ditunda (*underogable rights*). Secara umum hak-hak yang dapat ditunda adalah hak-hak yang termuat dalam Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ekososbud) dan hak-hak yang tidak dapat dikurangi terdapat pada hak Sipil dan Politik (Sipol). (Nalom Kurniawan B., 2016:12).

Di dalam hukum nasional, kejahatan terhadap kemanusiaan telah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM khususnya pada pasal 7 huruf b dan penjabarannya dalam Pasal 9. Undang-undang ini telah memberikan dasar dalam tatanan hukum nasional bagi penyelesaian perkara-perkara pelanggaran berat HAM di tanah air khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. (Nalom Kurniawan B., 2016:13).

Dari adanya kasus tersebut dapat dikaitkan dengan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat 2 tentang HAM yaitu memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Memperoleh Hak untuk bekerja, atau kemampuan untuk terlibat dalam pekerjaan apa pun yang dipilih seseorang yang diberi kompensasi atau menghasilkan uang yang cukup untuk mendukung standar hidup yang layak dan memberikan rasa aman baik fisik maupun psikologis. (Shanto, 2016). Tiga persyaratan berikut ini harus dipenuhi agar pekerjaan dianggap layak: (1) Tersedia tanpa batasan bagi siapa saja yang berusia produktif (yaitu, bukan hanya anak muda), termasuk penyandang disabilitas fisik. tanpa memandang jenis kelamin. (2) Semua pekerja, bahkan mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tidak resmi, dilindungi secara sosial. (3) Sistem percakapan sosial yang etis digunakan untuk menyalurkan suara dan aspirasi seluruh karyawan. (Shanto, 2016).

Demi kepentingan kemanusiaan yang adil dan beradab, kondisi ideal tersebut harus menjadi visi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menetapkan 21 indikator yang menunjukkan berbagai faktor yang diperhitungkan saat menilai pencapaian penduduk atas pekerjaan yang layak. Ke-21 indikator tersebut dibagi ke dalam 4 kategori yaitu : Hak Pekerja (*Right at Work*), Ketenagakerjaan (*Employment*), Perlindungan Sosial (*Social Protection*) dan Dialog Sosial (*Social Dialogue*). (Shanto, 2016).

Dalam penelitian ini Hak Atas Pekerjaaan dan Perlindungan Sosial tidak didapatkan oleh anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan. Hal ini disebabkan karena mereka yang berprofesi sebagai petani dan nelayan kehilangan pekerjaannya akibat kegiatan tambang pasir besi illegal yang ada di desa tersebut dan mengakibatkan rusaknya lahan persawahan dan tingginya gelombang air laut.

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan telah melakukan beberapa gerakan yang dilakukan untuk mengembalikan alam di desa mereka yang telah rusak karena adanya tambang pasir besi ilegal yang dilakukan oleh PT. Merak Jaya Beton. Sebab dari adanya tambang ilegal ini yang mengesampingkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Sehingga, menyebabkan para petani dan nelayan di desa tersebut kehilangan pekerjaan tetapnya. Mereka yang kehilangan pekerjaan tetapnya bekerja serabutan dan berdampak pada kehidupan perekonomian mereka. Berikut data statistik tabel 1.1 mata pencaharian di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Tabel 1.1
Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Mata Pencaharian
Dirinci Tiap Desa Tahun 2019

No.	Desa	Petani	Buruh Tani	Nelayan	Penggalian	Industri
1.	Gondoruso	674	831	-	186	654
2.	Kalibendo	581	644	-	56	675
3.	Bades	1289	917	167	143	1302
4.	Bego	1007	701	143	502	344
5.	Selok Awar-Awar	1304	745	189	204	348
6.	Condro	236	142	54	68	621
7.	Madurejo	581	282	-	34	136
8.	Pasirian	567	403	-	67	574
9.	Sememu	709	705	-	14	448
10.	Nguter	728	1392	-	49	329
11.	Selok Anyar	1401	597	-	115	43
Jumlah						
Kec.	2018	9077	7359	553	1438	5474
	2017	8799	7242	521	1320	5477

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di Desa Selok Awar-Awar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan nelayan cukup tinggi. Dari data tersebut masyarakat di Desa Selok Awar-Awar yang bekerja sebagai petani mencapai angka 1304 orang yang artinya menempati angka kedua tertinggi di Kecamatan Pasirian. Kemudian untuk yang bekerja sebagai buruh tani sebesar 745 orang yang artinya menempati peringkat ke empat tertinggi di Kecamatan Pasirian. Terahkir masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sebesar 189 orang menempati peringkat pertama daerah pesisir di Kecamatan Pasirian, sebab tidak semua desa yang ada di Kecamatan Pasirian masuk dalam daerah pesisir hanya Desa Bades, Bego, Selok Awar-Awar dan Condro.

Berdasarkan kasus dan data tersebut peneliti mengajukan penelitian tentang upaya yang dilakukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-Awar dalam pemenuhan hak atas pekerjaan pasca adanya tambang pasir besi illegal di desa tersebut. Berdasarkan data dan hasil observasi awal banyak mayarakat Desa Selok Awar-Awar yang kehilangan pekerjaannya sebagai petani, buruh tani dan nelayan karena lahan persawahan yang rusak dan gelombang air laut menjadi tinggi akibat adanya tambang pasir besi ilegal yang ada di sepanjang pesisir Desa Selok Awar-Awar. Tidak hanya berhenti pada kasus Salim Kancil saja, masih sangat sering terjadi konflik antar warga desa Selok Awar-Awar dengan para penambang pasir besi illegal tersebut. Meskipun pemerintah sudah menetapkan aturan bagi para penambang tersebut, mereka masih sering melakukan pelanggaran akibatnya pertikaianpun tidak dapat dihindari antara warga desa Selok Awar-Awar dengan pihak penambang pasir illegal yang ada di desa tersebut.

Seperti dilansir dalam berita *LUMAJANG, BANGSAONLINE.com* Kamis, 21 Maret 2019 oleh wartawan Imron Ghozali dalam artikelnya yang berjudul : *"Tak Mau Terjadi Salim Kancil Jilid 2, Polres Lumajang Obrak Penambang Ilegal di Pulai Watu Pecak"*. Berikut ulasannya.

Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Lumajang bersama dengan tim gabungan melakukan patrol di sepanjang pesisir pantai selatan Lumajang. Patrol digelar menindaklanjuti aduan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan (FKMPL) dan Forum Peduli Pesisir Pantai (FP3) mengenai adanya desas-desus kegiatan *illegal mining* di pantai Watu Pecak Pasirian. Menurut info yang diterima, patroli pemantauan kegiatan penambangan pasir illegal yang dilakukan di Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar. Dalam patrol itu, benar telah terjadi penambangan liar oleh beberapa masyarakat yang bekerja sama dengan pihak swasta menggunakan 5 unit dump truk. Di lokasi, dump truk itu tampak telah bermuatan pasir pesisir pantai. Kini kendaraan-kendaraan itu sudah diamankan oleh Polsek Pasirian.

Sejak 2013, dampak pertambangan pasir sudah mulai dirasakan petani dan nelayan Desa Selok Awar-Awar. Irigasi untuk pertanian mulai rusak, warga yang memiliki lahan sawah disekitar tambang pasir illegal tersebut tidak bisa lagi menanam padi karena pertambangan merusak pesisir. Gelombang air laut tinggi hingga masuk kedaratan dan menggenangi areal persawahan. Dari adanya kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah pesisir pantai inilah yang memicu munculnya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan yang beranggotakan para petani dan nelayan yang kehilangan pekerjaan tetapnya akibat adanya penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar. Gerakan forum ini bertujuan untuk menghentikan adanya penambangan di desa mereka agar alam kembali pulih dan mereka dapat bekerja sebagai petani dan nelayan lagi.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus penambangan pasir illegal yang ada di Desa Selok Awar-Awar tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berfokus pada upaya forum dalam memperoleh hak atas pekerjaan pasca dihentikannya penambangan pasir besi illegal di Desa Selok Awar-awar. Penelitian ini dirasa sangat penting karena berkaitan dengan pekerjaan warga desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 tentang setiap warga berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimilikinya. Karena adanya penambangan pasir besi ilegal masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian dan kelautan menjadi kehilangan pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti adalah (1) Bagaimana upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-Awar? (2) Apa saja hambatan yang dialami oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-Awar dalam pemenuhan hak atas pekerjaan?

Berdasarkan rumasan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah (1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-Awar dalam memperjuangkan pemenuhan hak atas pekerjaan pasca ditutupnya penambangan pasir besi illegal di Desa Selok Awar-awar Lumajang. (2) Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dialami Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-Awar dalam memperjuangkan pemenuhan hak atas pekerjaan pasca ditutupnya penambangan pasir besi illegal di Desa Selok Awar-awar Lumajang.

Dalam penelitian ini berofkus pada upaya yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Peduli Lingkungan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan pasca ditutupnya tambang pasir illegal di Desa Selok Awar-awar Lumajang serta hambatan-hambatan yang dialami Forum Komunikasi Masyarakat dalam memperjuangkan pemenuhan hak tersebut.

METODE

Penulis penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Bentuk metode penelitian ini dipilih untuk menggali data secara mendalam dengan mengacu pendapat Robert K. Yin (2003) bertujuan untuk menganalisis tentang fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata yang sedang terjadi atau telah terjadi namun masih berdampak nyata sampai sekarang saat penelitian ini dilaksanakan yakni dampak buruk tambang pasir besi ilegal di Desa Selok Awar-awar dan upaya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam memperjuangkan pemenuhan hak atas pekerjaan. Dimana akibat adanya tambang lingkungan jadi rusak yang berdampak pada beberapa warga yang bekerja sebagai petani karena lahan sawah mereka rusak akibat adanya tambang. Menurut Bogdan & Taylor (dalam Suwendra, 2018:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan serangkaian cara atau prosedur dalam penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan maupun tertulis yang berasal dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara mendalam kepada anggota Forum Komunikasi Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-Awar guna untuk mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan pasca adanya tambang pasir ilegal di desa tersebut. Dimana aksi yang dilakukan berujung meninggalnya salah satu anggota forum akibat penolakan-penolakan keras yang dilakukan oleh forum.

Sedangkan untuk desain penelitian, penulis menggunakan Study Kasus. Desain penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah study kasus tentang kematian Salim Kancil salah satu anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat yang menjadi kasus nasional di Indonesi. Salim Kancil meninggal karena ia dan anggota forum lainnya tengah berjuang melawan oknum penambang pasir illegal yang menyebabkan rusaknya lahan persawahan milik petani sehingga tidak bisa ditanami lagi dan terjadinya abrasi laut yang menyebabkan nelayan tidak dapat melaut kembali. Dari kasus inilah peneliti ingin melakukan penelitian terhadap gerakan forum yang bertujuan ingin menghentikan adanya penambangan pasir besi illegal di Desa Selok Awar-Awar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang Dilakukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada dua indikator upaya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok awar-awar dalam memperjuangkan pemenuhan Hak Atas Pekerjaan. Indikator tersebut adalah (1) Mengembalikan Fungsi Sawah (2) Memperbaiki Wisata Pantai Watu Pecak. Dimana dari dua indikator tersebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

Mengembalikan Fungsi Sawah

Dalam mengembalikan fungsi sawah ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu (1) Memberikan Sosialisasi Kepada Warga Desa Selok Awar-awar yang Masih Menambang (2) Menutup Galian Bekas Tambang (3) Memperbaiki Salinan Tanah (4) Mulai Bercocok Tanam.

Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan karena sawah sudah rusak akibat adanya tambang pasir besi ilegal yang ada di Desa Selok Awar-awar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tosan (56 Tahun) Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok awar-awar Lumajang sebagai berikut.

> ".....sejak adanya kegiatan tambang pasir ilegal itu lahan disekitar tambang jadi rusak. Pantai jadi sering abrasi akhirnya masuk ke lahan persawahan kami jadi tanaman yang kami tanam jadi busuk rusak kami jadi gagal panen. Apalagi kalau abrasi sudah gak bisa ditanami sama sekali mbk. Sebagai anak bangsa saya tergugah untuk menutup tambang pasir besi ilegal yang ada di selok awar-awar. Saya bersama dengan beberapa warga yang berjumlah 12 orang yang lahan sawahnya juga terdampak adanya tambang pasir besi ilegal melakukan aksi protes untuk penutupan tambang...." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kerusakan tanah terjadi akibat adanya tambang pasir besi ilegal yang semakin hari semakin meluas hingga menimbulkan dampak negatif bagi warga terutama warga yang memiliki lahan sawah dekat dengan area tambang. Berikut penjabaran masing-masing langkah yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok awar-awar dalam indikator memperbaiki fungsi sawah.

Langkah yang pertama yaitu menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sebab sejak adanya kasus Salim kancil tersebut masih ada beberapa warga yang masih melakukan penambangan meskipun tidak menggunakan alat berat. Hal ini mereka lakukan dengan dalih bahwa itu adalah pekerjaan mereka satu-satunya untuk menghidupi keluarga mereka. Sebagaimana yang diungkapkan Tosan (56 Tahun) sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "…..baru saat tragedi Pak Salim Kancil ini publik tau perjuangan kami untuk memperjuangkan hak atas pekerjaan kami. Jadi setelah itu kami terus menerus mensosialisasikan juga pentingnya menjaga lingkungan hidup di Desa Selok Awar-awar karena gak bisa kami pungkiri juga masih banyak tetangga kami yang melakukan penambangan....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Namun, dengan pendekatan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar juga bekerja sama dengan beberapa organisasi peduli lingkungan seperti Laskar Hijau dan Walhi perlahan warga mulai meninggalkan kegiatan tambang tersebut. Sebagaimana yang diungkapan Abdul Hamid (53 Tahun) Anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "…..melalui sosialisasi dan pendekatan secara lembut kepada para penambang tradisional yang masih saja melakukan kegiatan tambang pasir kami terus gencarkan mbk. Meskipun itu adalah satu-satunya pendapatan mereka untuk menghidupi keluarga mereka kami berdiskusi dan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk gimana supaya para penambang ini memiliki pekerjaan baru agar mereka tidak nambang lagi. Salah satunya kita arahkan untuk menjadi pengelola wisata Pantai Watu Pecak. Hal ini kami lakukan agar kawasan wisata pantai watu pecak benar-benar bersih dari kegiatan penambangan pasir besi. Supaya lingkungan di desa selok awar-awar kembali seperti dulu lagi....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Sebab pemerintah desa juga mendukung dengan memberikan kur desa dan Bumdes sebagai modal awal untuk masyarakat memulai usaha baru selain menambang. Jadi seluruh elemen bekerja sama agar warga yang masih menambang meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penambang dengan pendekatan kekeluargaan dan kemanusiaan serta memberikan solusi lain agar mereka memiliki pemasukan lain selain menambang yaitu dengan usaha baru seperti membuka toko kelontoh atau membuat UMKM di sekitar Pesisir Pantai Watu Pecak

Menutup lubang pasca adanya tambang pasir besi ilegal didesa Selok Awar-awar ini butuh waktu yang tidak singkat. Butuh waktu sekiranya 4 Tahun lamanya agar semua kubangan dapat ditutup dengan pasir kiriman yang diambil dari Kecamatan Candipuro di Desa Sumberwuluh tepatnya. Didaerah tersebut ada tambang pasir resmi yang sudah berjalan cukup lama dari tahun 2013 dan tidak menimbulkan banyak konflik karena posisi tambang yang berada dipinggir aliran sungai, jauh dari pemukiman warga dan berada di kaki gunung Semeru. Pasir disini dipilih untuk menutup lubang ayang ada di pesisir Pantai Watu Pecak karena kualitas pasir dari sini juga cukup bagus hampir mirip seperti pasir besi yang ada di Desa Selok Awar-awar yang pasirnya berwarna hitam gelap dan ada kilatan cahaya. Namun, kualitasnya masih bagus pasir besi yang ada di Desa Selok Awar-awar. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Imam (49 Tahun) sebagai Penjaga Pantai Watu Pecak dan Relawan Bencana sebagai berikut.

> "…..saya sebagai warga desa selok awar-awar bersinergi dengan berbagai elemen bersama-sama memperbaiki kembali lingkungan yang telah rusak akibat adanya tambang pasir besi ilegal di desa selok awar-awar. Pertama dengan menutup lahan bekas pertambangan disekitar pesisir pantai watu pecak. Hal ini dilakukan agar supaya tidak menjadi bencana baru bagi kami, terutama keamanan untuk anak-anak yang bermain di pantai. Soalnya lubang-lubang yang ditimbulkan akibat penambangan pasir besi cukup dalam dan luas seluas lapangan sepak bola....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Forum bersama dengan pemerintah Desa yang mengajukan permohonan pengalihan pasir dari Kecamatan Candipuro ke Kecamatan Pasirian khususnya di daerah pesisir Pantai Watu Pecak untuk menutup lubang-lubang yang ditinggalkan pasca adanya tambang di Selok awar-awar. Penutupan lubang-lubang ini cukup lama berjalan sekitar 4 Tahun baru semua lubang dapat dututup semua. Hal ini dilakukan agar jalan dari Kecamatan Candipuro menuju Pantai Watu Pecak tidak rusak parah maka untuk setiap harinya dibatasi truk-truk pemuat pasir untuk melintas yaitu setiap harinya hanya 10 truk yang boleh beroperasi. Sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk menutup semua lubang-lubang yang dulunya ditambang agar tidak menimbulkan dampak negatif di daerah lain.

Lahan salin terbentuk dari adanya genangan yang lama oleh air laut sebelum direklamasi dan/atau adanya instrusi air laut yang terjadi akibat adanya banjir rob atau abrasi laut. Tanah yang seperti ini mengandung kadar natrium terlarut yang tinggi sekitar 8-15% sehingga bisa merusak unsur struktur tanah dan menghambat pertumbuhan tanaman. Salinitas berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pada bagian akar, yaitu memperpendek akar dan menjadikan akar lebih tipis. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tosan (56 Tahun) sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "….adanya kegiatan tambang itu lahan disekitar tambang jadi rusak. Pantai jadi sering abrasi akhirnya masuk ke lahan persawahan kami jadi tanaman yang kami tanam jadi busuk rusak kami jadi gagal panen. Apalagi kalau abrasi sudah gak bisa ditanami sama sekali mbk....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Pengaruh osmotik dari salinitas menyebabkan penurunan laju pertumbuhan tanaman, perubahan warna daun, perkembangan karakteristik seperti rasio akar/tajuk dan bahkan menyebabkan tanaman dapat membusuk dan mati. Tanah salin dapat menganggu pertumbuhan tanaman sebab tingginya kadar garam teralarut utamanya NaCI. Munns (2002) menyetakan salinitas menurunkan kemampuan tanaman dalam menyerap air sehingga menyebabkan penurunan kecepatan pertumbuhan tanaman.

Tanah salin memiliki pH yang cukup tinggi yaitu antara 7-8,5. Jika sudah seperti ini usaha yang dapat dilakukan dalam memperbaiki tanah salin yaitu dengan melakukan reklamasi, miasalnya: penambahan gypsum, abu sekam padi, pupuk kandang dan pemilihan tanaman. Di Desa Selok Awar-awar perbaikan lahan yang digunakan untuk memperbaiki lahan sawah petani yaitu dengan penambahan pupuk kandang dan abu sekam padi yang ditaburkan ke seluruh lahan sawah yang tergenang air laut. Setelah air laut surut dari lahan tersebut tanah terus dicampuri pupuk kandang dan abu sekam padi dan dibiarkan kurang lebih selama 6 bulan. Hal ini dilakukan agar secara alami tanah dapat memperbaiki salinan tanah dengan sendirinya.

Setelah salinan tanah berhasil diperbaiki petani akan mencoba beberapa varietas tanaman yang cocok ditanam diarea tersebut. Sebab petani perlu mengetahui karakteristik tanah yang baru setelah dilakukan proses salinan tanah. Karena tanah telah lama tergenang oleh air laut. Namun, tanah yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi seperti lahan sawah milik Salim Kancil, Mulyadi dan beberapa tanah milik warga yang lain yang letaknya dekat dengan pesisir pantai dijadikan lahan konservasi. Artinya tidak dijadikan lahan sawah lagi dan bisa dialih fungsikan untuk kegiatan lain seperti tambak atau kolam budidaya ikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tijah (47 Tahun) sebagai Istri Alm. Salim Kancil Anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "…..kami semua sepakat tanah sawah yang sudah benar-benar rusak parah kami hibahkan jadi lahan konservasi tapi untuk hak kepemilikan tanah masih ditangan kami. Biarlah mbk tanah yang jadi lahan konservasi sekarang ini menjadi kenang-kenangan saya dengan suami saya, suami saya memperjuangkan tanah ini sampai titik darah penghabisannya." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Lahan sawah yang masih bisa diperbaiki warga mengajukan pembenihan kepada pemerintah desa untuk disediakan benih tanaman dan pupuk secara gratis sebab mereka masih tidak memiliki modal pasca penambangan pasir besi ilegal yang menyebabkan lahan sawah mereka rusak sehingga pendapatan mereka menjadi berkurang dan tidak menentu. Dari usulan yang diajukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan tersebut, pemerintah desa merespon positif namun, tidak bisa memberikan dalam jumlah banyak tiap petani diberikan 2 jenis benih yaitu satu tanaman palawija mereka bisa memilih diantaranya kentang, kedelai atau jagung. Serta tanaman musiman yaitu tanaman pokok benih padi. Masing-masing mendapatkan hanya 2 kantong setiap petaninya. Karena ini hanya berfungsi sebagai uji coba apakah tanaman tersebut dapat ditanam dalam kondisi tanah salinan yang sudah diperbaiki. Ternyata hasilnya cukup memuaskan tanaman jenis tersebut dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik.

Memperbaiki Wisata Pantai Watu Pecak

Indikator yang kedua yaitu mengenai Perbaikan Wisata Pantai Watu Pecak. Dalam indikator ini perbaikian wisata Pantai Watu Pecak ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar Wisata Pantai Watu Pecak dapat dibuka kembali yaitu (1) Memperbaiki Sarana Prasarana (2) Melakukan Penghijauan di Pesisir Pantai Watu Pecak (3) Membangun UMKM di Sekitar Pantai Watu Pecak (4) Membuka Wisata Pantai Watu Pecak. Hal ini perlu dilakukan sebab fasilitas yang ada di Pantai Watu Pecak Pecak rusak dan tidak terawat lagi serta akses atau jalan menuju ke Pantai Watu Pecak juga rusak sehingga Pantai

Watu Pecak tidak beroperasi kembali dan sarana prasarana disana jadi rusak karena sudah lama terbengkalai. Berikut beberapa langkah yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam memperbaiki kawasan Wisata Pantai Watu Pecak yaitu sebagai berikut.

Sarana dan Prasarana adalah faktor utama penunjang beroperasinya kembali kawasan wisata Pantai Watu Pecak. Hal pertama yang dilakukan adalah memperbaiki jalan menuju Pantai Watu Pecak. Jika akses atau jalan menuju Pantai Watu Pecak mudah dilalui diharapkan wisatawan dapat dengan mudah menuju tempat wisata dan wisata dapat ramai dikunjungi oleh wisawatan. Seperti yang diungkapkan oleh Tosan (56 Tahun) sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "….pantai Watu Pecak juga sudah mulai beroperasi lagi sarana dan prasarana yang ada dipantai diperbaiki terutama akses atau jalan menuju ke pantai. Ini dilakukan supaya banyak yang mau berwisata ke pantai watu pecak sehingga perekonomian warga sekitar pesisir pantai dapat membaik dan Lingkungan Desa Selok Awar-awar dapat membaik juga mbk....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Mengenai sarana dan prasarana tempat duduk atau tempat bersantai seperti gazebo yang dibangun dibeberapa titik di sekitar pesisir pantai watu pecak. Kemudian sarana toilet yang memadai toilet dulu yang sudah ada tetapi terbengkalai sekarang diperbaiki dan ditambah lagi satu titik toilet yang mudah untuk dijangkau wisatawan. Juga tidak lupa pemasangan kran untuk membilas tubuh dari pasir yang ditempatkan di pinggir pantai ada lima titik kran air untuk membersihkan tubuh dari pasir pasca bermain dipantai. Hal ini dilakukan karena supaya wisawatan tidak ikut mengantri di toilet jika hanya ingin membersihkan kaki atau tangan dari pasir. Setelah itu dipasang beberapa ornamen-ornamen tulisan Pantai Watu Pecak yang didesain secara menaik sebagai spot foto wisatawan saat berkunjung ke Pantai Watu Pecak. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Imam (49 Tahun) sebagai pengelola Wisata Pantai Watu Pecak dan Relawan Bencana Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "….setelah tambang ditutup dan pemerintah kabupaten dan desa memperbaiki kawasan wisata Pantai Watu Pecak sejak saat itu saya dipercayakan untuk menjadi pengelola pantai mbk. saya dengan warga yang dipercaya untuk mengelola kawasan wisata Pantai Watu Pecak kami rawat semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang ada di Pantai Watu Pecak agar tetap terawat. Seperti membersihkan sampah di pesisir pantai dan membersihkan toilet serta sarana lain untuk menunjang wisata di Pantai Watu Pecak....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, upaya untuk merenovasi kembali kawasan wisata pantai watu pecak telah dilakukan oleh pemerintah desa dan bekerja sama dengan warga Desa Selok Awar-awar. Hal ini dimaksudkan agar kawasan wisata Pantai Watu Pecak kembali beroperasional sehingga dapat menjadi salah satu pendapatan ekonomi warga Desa Selok Awar-awar. Kegiatan rutin pembersihan pantai juga selalu dilakukan agar kawasan Pantai Watu Pecak tetap bersih seperti terlihat dalam gambar berikut.

Gambar 1. Kegiatan bersih-bersih Pantai Watu Pecak

Dari beberapa pembangunan sarana dan prasarana tersebut dan pembersihan pantai secara rutin dimaksudkan agar wisatawan betah untuk berkunjung ke Pantai Watu Pecak dan menjadikan Pantai Watu Pecak sebagai destinasi wisata yang sangat menaik untuk dikunjungi. Hal ini diperkuat dengan ungkapan dari Didik Nurhandoko (38 Tahun) sebagai Kepala Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "…..pada tanggal 30 agustus 2020 kami segenap jajaran pemerintah desa dan kabupaten bekerja sama dengan anggota Komisi X DPR RI yaitu bapak H. Muhammad Nur Purnamasidi melakukan Gerakan BISA di Pantai Watu Pecak yang beliau gagas untuk menunjang ekonomi warga dipesisir Pantai Watu Pecak. Kegiatan BISA adalah sinergitas antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Pemerintah daerah dan DPR RI dalam meningkatkan kualitas destinasi pariwisata Pantai Watu Pecak. Semoga gerakan BISA (Bersih Indah Sehat dan Aman) mendorong perbaikan kebersihan, keindahan, kesehatan dan keamanan di lingkungan Wisata Pantai Watu Pecak....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Dari pernyataan tersebut pemerintah desa bersama dengan warga telah berupaya untuk memulihkan kondisi Pantai Watu Pecak yang sempat rusak akibat adanya tambang pasir besi ilegal di Desa Selok Awar-awar yang mengakibatkan pesisir Pantai Watu Pecak rusak karena gelombang tinggi.

Penghijauan juga diperlukan agar kawasan pesisir pantai tidak terasa panas dan penanaman mangrove bertujuan agar dapat mencegah masuknya air laut ke sekitar bibir Pantai Watu Pecak sehingga tidak menggenangi kawasan warung-warung UMKM warga Desa Selok Awar-awar. Pada tahun 2021 lalu diadakan

penanaman 1000 pohon mangrove disekitar pesisir Pantai Watu Pecak dan penanaman 200 pohon cemara yang menyebar di seluruh kawasan wisata Pantai Watu Pecak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Imam (49 Tahun) sebagai pengelola Wisata Pantai Watu Pecak dan Relawan Bencana Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "….berbagai upaya pemerintah lakukan untuk memulihkan kembali lingkungan di desa selok awar-awar salah satu contohnya pada tahun 2021 lalu Polres Lumajang bekerja sama dengan BPBD Lumajang, TNI dan sejumlah relawan lingkungan melakukan kegiatan mitigasi bencana berupa penanaman 1000 bibit pohon mangrove dan 200 pohon cemara di areal bibir Pantai watu Pecak...." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Pernyataan tersebut diperkuat juga dengan ungkapan dari Didik Nurhandoko (38 Tahun) sebagai Kepala Desa Selok awar-awar sebagai berikut.

> "….tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2021 lalu diadakan Kegiatan Penanaman pohon mangrove dan Mitigasi Bencana yang diselenggarakan oleh Polres Lumajang bekerja sama dengan Biddokes Polda Jatim dan Rumah Sakit Bhayangkara Tirta Yatra Lumajang yang bertempat di Pantai Watu Pecak. Kegiatan mitigasi ini adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana....." (Wawancara 25 Juni 2023).

Gambar 2. Penanaman Bibit Mangrove dan Cemara di Pesisir Pantai Watu Pecak

Langkah mitigasi dengan penanaman ribuan bibit pohon mangrove dan ratusan pohon cemara bertujuan untuk membuat barrier, sehingga jika terjadi gelombang tinggi dapat tertahan. Karena kegiatan mitigasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya bencana alam yang berakibat menimbulkan korban jiwa. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2021 yang diikuti sejumlah relawan diantaranya dari FPRB Jatim, LPBI NU Jatim, Santri Tangguh Bencana (Sanggub), dan Forum Masyarakat Peduli Sungai (Formalis) kota Probolinggo. Kegiatan ini juga didasari atas terjadi abrasi akibat gelombang tinggi di Pantai Watu Pecak yang pernah terjadi tiga kali yaitu pada tahun 2015, 2028 dan 2021. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Didik Nurhandoko (38 Tahun) sebagai Kepala Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "….abrasi terakhir terjadi tepatnya tanggal 12 Agustus 2021 air laut di Pantai Watu Pecak meluap akibat besarnya gelombang ombak. Luapan air laut mencapai sejauh 100 meter dari bibir pantai sehingga menggenangi kawasan warung yang ada di pinggir Pantai Watu Pecak dan masuk ke beberapa lahan persawahan warga yang dekat dengan pesisir pantai watu pecak. Hal ini menyebabkan abrasi air laut sehingga menganggu kegiatan warga terutama pada sektor pertanian dan pariwisata....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Upaya penanaman bibit mangrove dan cemara dimaksudkan untuk mencegah adanya abrasi yang beberapa kali di Pantai Watu Pecak. Sebab karena adanya tambang pasir besi ilegal di Desa Selok Awar-awar tidak ada pembatas antara laut lepas dengan daerah pesisir pantai yang mengakibatkan sering terjadinya abrasi di Pantai Watu Pecak.

Membangun UMKM di sekitar Pantai Watu Pecak merupakan bentuk pemerintah desa dalam menunjang perekonomian desa. Bentuk UMKM tersebut berupa warung makanan, penjualan baju pantai serta penjualan cindera mata khas Lumajang. Pembangunan UMKM ini juga sebagai salah satu bentuk pengalihan pekerjaan beberapa warga desa Selok Awar-awar yang dulunya menambang kemudian diberikan sosialisasi agar menghentikan kegiatan tambangnya dan beralih untuk berwirausaha agar mereka dapat menghidupi keluarga mereka selain melakukan kegiatan tambang. Pemerintah desa juga memfasilitasi warga untuk mendirikan UMKM dengan memberikan kur dan bumdes kepada warga yang ingin mendirikan wirausaha dalam bentuk apapun.

Setelah komponen-komponen yang diperlukan untuk membuka wisata Pantai Watu Pecak dirasa cukup memadai dan cukup baik, maka kawasan wisata Pantai Watu Pecak dapat dibuka kembali. Membuka wisata Pantai Watu Pecak sebagai langkah awal Desa Selok Awar-awar dikenal sebagai desa wisata. Karena seiring berjalannya waktu terus dilakukan perbaikan-perbaikan lingkungan di Desa Selok Awar-awar khususnya di lingkungan daerah kawasan Pesisir Pantai Watu Pecak. Pernyataan ini diperkuat dengan ungkapan Tosan (56 Tahun) sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "…..sekarang perlahan-lahan Desa Selok Awar-awar lahan pertanian di sekitar area tambang sudah sedikit membaik. Pantai Watu Pecak juga sudah mulai beroperasi lagi sarana dan prasarana yang ada dipantai diperbaiki terutama akses atau jalan menuju ke pantai. Ini dilakukan supaya banyak yang mau berwisata ke pantai

watu pecak sehingga perekonomian warga sekitar pesisir pantai dapat membaik dan Lingkungan Desa Selok Awar-awar dapat membaik juga mbk.....” (Wawancara, 25 Juni 2023).

Hambatan yang Dialami Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam Memperjuangkan Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan

Beberapa hambatan yang dialami oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam memperjuangkan Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan yaitu sebagai berikut.

Permasalahan keamanan yang dimaksudkan adalah sebelum terjadinya kasus Salim Kancil Polsek Pasirian dan Polsek Lumajang dinilai lamban dalam menangani pengaduan masyarakat. Sehingga menyebabkan terjadinya pengeroyokan yang menimpa Tosan dan Salim Kancil yang berakhir menewaskan Salim Kancil dalam tragedi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Tosan (56 Tahun) Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

“…..hambatan yang paling utama yaitu soal keamanan mbk tapi saya dan anggota forum tidak takut kami terus maju untuk menghentikan kegiatan tambang di desa kami. Walaupun surat-surat yang sudah kami ajukan kepada Bupati dan Dinas Perhutanan tidak mendapat respon dan keamanan kami menjadi taruhannya kami pantang untuk mundur. Seharusnya pada saat kami melapor ke Polres, Polres harus bergerak cepat untuk menangani kasus dan konflik ini sehingga mungkin pengeroyokan itu tidak akan sampai menimpa kami.....” (Wawancara, 25 Juni 2023).

Hal tersebut juga diperkuat dengan ungkapkan dari Tijah (47 Tahun) sebagai Istri Alm. Salim Kancil Anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

“…..hambatannya menurut saya lebih ke aparatnya sih mbk geraknya gak cekatan waktu forum melapor ada pengancaman gak ada aparat yang stanby di desa kami akhirnya terjadilah pengeroyokan dan penyiksaan yang dialami oleh suami saya dan pak Tosan.....” (Wawancara, 25 Juni 2023).

Beberapa anggota Forum Komunikasi Masayarkat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar juga menyatakan hal serupa seperti yang diungkapkan oleh Ridwan (50 Tahun) sebagai berikut.

“…..kalau hambatannya dulu sih dukungan dari pihak pemerintah dan kepolisian mbk, gimana tidak wong polsek pasirian saja sudah disuap jadi kita gak ada perlindungan dari polsek pasirian akhirnya kita lapor pengancaman yang dilakukan kelompok pro tambang ke Polres Lumajang tapi responnya juga lambat. Tidak ada personel yang siaga sehingga mereka bisa kecolongan adanya penganiayaan ini mbk sampai Pak salim Kancil meninggal akibat peristiwa ini.....” (Wawancara, 25 Juni 2023).

Setelah kasus ini mencuat ke publik barulah Polisi melakukan pengamanan kepada beberapa anggota Forum yang menjadi saksi-saksi atas kasus tersebut. Karena meskipun ada sebanyak 27 orang yang dijadikan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan Salim Kancil masih ada ancaman yang diterima anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungann Desa Selok Awar-awar karena mereka yang pro tambang tidak setuju jika tambang ditutup karena itu merupakan sumber penghasilan atau pekerjaan mereka sehari-hari. Dari adanya konflik ini keamanan harus benar-benar ditingkatkan untuk itu Kepala Desa Selok Awar-awar Didik Nurhandoko (38) memasang CCTV di beberapa titik di Desa Selok Awar-awar yang dinilai rawan terjadinya konflik.

Permasalahan kedua yaitu mengenai Modal untuk petani dan orang-orang yang dulunya menambang dialihkan untuk membuka usaha baru. Petani perlu modal untuk memulai kembali menanami lahan sawah mereka sebab sejak adanya tambang pasir besi ilegal didesa tersebut lahan sawah jadi rusak dan pendapatan mereka jadi tidak menentu. Seperti yang diungkapkan oleh Sarinah (45 Tahun) sebagai warga Selok Awar-awar sebagai berikut.

“.....pada awalnya hambatannya sih lebih ke dana untuk modal kami bertani kembali mbk, tapi setelah desa mengadakan bumdes dan kur desa bisa kami jadikan modal awal untuk saya mengelola tanah sawah saya lagi. Karena sawah yang rusak kan perlu dinormalisasikan lagi mbk kandungan yang ada didalam t manah. Kalau tanah masih mengandung garam akan membuat tanaman busuk akibatnya tanaman tidak dapat berkembang dan mati.....” (Wawancara, 25 Juni 2023).

Sehingga dibutuhkan bantuan modal awal agar petani dapat menggarap lahan sawah mereka kembali. Serta warga yang berprofesi sebagai penambang dialihkan profesi sebagai wirausaha atau sebagai pengelola Pantai Watu Pecak hal ini agar semua warga desa dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Diperkuat dengan ungkapan dari Mulyadi (54 Tahun) sebagai warga selok awar-awar sebagai berikut.

“…..hambatannya lebih ke dana sih mbk, dana untuk memulai menggarap lahan sawah saya lagi. Semua kan butuh modal untuk memulai menggarap lahan sawah saya lagi sebab lahan sawah itu juga harus diperbaiki dulu. Kami diamkan dulu selama 2 tahun agar tanah pulih kembali. Ini bisa saja kalau tidak abrasi lagi.....” (Wawancara, 25 Juni 2023)

Untuk itu pemerintah Desa/Daerah menginisialisasi adanya KUR desa dan Bumdes yang dapat digunakan

sebagai modal awar petani dan warga dalam memulai usaha. Sebagaimana diungkapkan oleh Didik Nurhandoko (38 Tahun) sebagai Kepala Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "….desa menginisialisasikan untuk mengadakan KUR dan Bumdes untuk warga yang ingin membangun usaha kecil-kecilan dan mau meninggalkan kegiatan tambang mereka. Setelah mereka kami berikan dana bantuan untuk membuka usaha, tidak kami biarkan begitu saja mbk kami terus mengontrol apakah memang benar dana digunakan untuk usaha atau berdagang. Karena kami tidak mau dana bantuan ini disalahgunakan untuk hal lain selain berwirausaha karena tak lain dan tak bukan tujuan kami ingin menghentikan pertambangan secara total....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Jadi dalam permasalahan modal awal pemerintah desa sudah berusaha dengan memberikan bantuan dana berupa KUR yang bisa dipinjanm warga sebagai modal awal warga Desa Selok Awar-awar memulai usaha ataupun modal untuk menggarap lahan sawah mereka yang terdampak tambang pasir besi ilegal.

Dalam menumbuhkan kesadaran warga cukup sulit dilakukan harus menggunakan pendekatan secara kekeluargaan dan secara halus. Hal ini dikarenakan jika proses kesadaran dilakukan dengan paksaan pasti tidak akan berhasil dan akan menimbulan tragedi atau kasus Salim Kancil jilid 2. Untuk itu Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kabupaten serta organisasi-organisasi masyarakat peduli lingkungan untuk terus menggalakkan sosialisasi mengenai peduli lingkungan kepada seluruh warga Desa Selok Awar-awar. Seerti yang diungkapkan oleh Abdul Hamid (53 Tahun) sebagai Anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sebagai berikut.

> "…..mengubah pola pikir warga yang masih nambang juga merupakan hambatan kami mbk. Mereka yang merasa enak dengan kerja tambang agak susah untuk diberhentikan alesannya ya tentang untuk menghidupi keluarga mereka. Akhirnya mereka yang nambang kita suruh aja kita bagi untuk mengelola pantai watu pecak....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Hal ini juga diperkuat oleh ungkapan dari Didik Nurhandoko (38 Tahun) sebagai Kepala Desa Selok awar-awar sebagai berikut.

> "…..bersama dengan forum kami mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kegiatan tambang harus benar-benar ditutup karena tidak dapat dipungkiri pasca kejadian salim kancil masih ada warga yang membandel tetap melakukan penambangan meskipun tidak menggunakan alat berat. Mereka berdalih bahwa itu satu-satunya pekerjaan yang mereka dapat lakukan untuk menghidupi keluarga mereka. Kami terus mensosialisasikan dengan pendekatan kemaunsiaan bekerja sama juga dengan Laskar Hijau dan Walhi terus mensosialisasikan tentang kelestarian lingkungan yang ada didesa selok awar-awar beberapa kelompok peduli lingkungan ini mencoba memberi gambaran bagaimana keberlangsungan hidup lingkungan desa selok awar-awar jika kegiatan tambang terus dilakukan....." (Wawancara, 25 Juni 2023).

Terkait dengan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan khususnya dikawasan wisata Pantai Watu Pecak dirasa juga kurang. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Imam (49 Tahun) sebagai Pengelola Kawasan Wisata Pantai Watu Pecak dan Relawan Bencana sebagai berikut.

> **"**…..berhubung saya setelah tambang ditutup saya dipercaya untuk mengelola kawasan wisata pantai watu pecak. Hambatan yang saya alami ketika menjadi pengelola pantai watu pecak yaitu kurangnya kesadaran wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya. Pada awal tahun ini saya sudah menginfokan dan meminta penambahan tempat sampah di sekitar pantai watu pecak kepada pak Lurah dan sudah terealisasikan. Jadi sekarang tempat sampah di pantai watu pecak sudah menjangkau semua tempat strategis untuk nokrong di sekitar pantai watu pecak. Tetapi masih ada beberapa wisatawan yang masih membandel membuang sampah sembarangan.....**"**

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalihan pekerjaan beberapa warga yang masih menambang dibarengi dengan solusi yang diberikan oleh pemerintah desa dengan memberikan KUR sebagai usaha pembangunan UMKM di sekitar Pantai Watu Pecak dan beberapa warga yang dulunya menambang juga diberikan pekerjaan lain yaitu dengan mengelola kawasan wisata Pantai Watu Pecak yang diawasi oleh Pemerintah Desa dan Kabupaten.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam memperjuangkan Hak Atas Pekerjaan sebab sejak adanya tambang pasir besi ilegal di Desa Selok Awar-awar berdampak pada rusaknya beberapa lahan sawah milik warga Desa Selok Awar-awar. Teori Peran menurut Biddle dan Thomas, adalah seperangkat standar yang dituntut dari orang-orang dalam posisi tertentu. Intinya, beberapa orang dan kelompok berperan dalam bagaimana orang lain menjalani hidup mereka. Individu dan kelompok memainkan peran yang sangat beragam satu sama lain. Sikap orang lain secara signifikan dipengaruhi oleh fungsi kelompok juga..

Dalam penelitian ini peran suatu kelompok yang dimaksud yaitu Peran Forum Komunikasi Masyarakat .

Upaya yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam menutup kegiatan tambang pasir besi ilegal di desa tersebut berhasil dilakukan meskipun menewaskan salah satu anggota forum tersebut yaitu Salim Kancil. Sejak kasus penganiayaan ini muncul ke publik baru Polres Lumajang melakukan pengamanan di Desa Selok Awar-awar.

Dengan ditutupnya kegiatan tambang di Desa Selok Awar-awar diharapkan dapat mengembalikan kembali fungsi sawah yang sudah rusak dan wisata Pantai Watu Pecak dapat beroperasi kembali. Sebab pasca adanya kasus Salim Kancil itu beberapa warga masih melakukan kegiatan tambang dengan dalih karena mereka tidak memiliki lahan sawah dan tambang sebagai satu-satunya penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan kepada Anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar, Kepala Desa Selok Awar-awar dan beberapa warga Desa Selok Awar-awar guna untuk melengkapi data penelitian diperoleh hasil bahwa upaya yang dilakukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam memperjuangkan Hak Atas Pekerjaan mereka yaitu dengan cara mengembalikan fungsi sawah dan memperbaiki kawasan wisata Pantai Watu Pecak agar wisata dapat dibuka lagi.

Teori peran Biddle dan Thomas akan digunakan untuk menganalisis topik yang dibahas di sini. Ada aktor dan target dalam ide ini. Aktor yang dimaksud adalah individu atau tim aktor yang memainkan peran tertentu. Terlepas dari kenyataan bahwa aktor atau tindakan aktor adalah target yang dituju. Dimana anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sebagai aktor yang berperan mempengaruhi target untuk melakukan apa yang aktor harapkan. Dalam penelitian ini diharapkan target berhenti menambang dan bersama menjaga lingkungan Desa Selok Awar-awar. Biddle dan Thomas, 1966 (dalam Sarlito Wirawan, 2015:217) membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yaitu sebagai berikut.

(1) Harapan tentang peran (*expectation*), adalah apa yang diharapkan orang lain dari seseorang dalam kapasitas tertentu dalam hal perilaku yang sesuai. Harapan mengenai perilaku ini dapat diterima secara universal, begitu juga dengan individu atau kelompok tertentu. Dari hasil penelitian mengenai Upaya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam memperjuangkan Hak Atas Pekerjaan mempunyai harapan agar tambang pasir besi ilegal di Desa Selok Awar-awar ditutup total. Sehingga warga yang lahan sawahnya rusak dapat diperbaiki kembali dan petani di desa tersebut dapat bertani kembali serta kawasan wisata Pantai Watu Pecak yang juga rusak akibat adanya tambang dapat diperbaiki kembali agar dapat beroperasi kembali dan dapat mengangkat perekonomian warga Desa Selok Awar.awar

Peran Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar sangat berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Selok Awar-awar. Hal ini dapat dilihat dari penutupan tambang secara total, perbaikan lahan sawah yang telah rusak dan perbaikan wisata Pantai Watu Pecak. Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar adalah sebagai pelopor perlawanan warga terhadap kesenjangan ekonomi dan pelopor perbaikan lingkungan di Desa Selok Awar-awar.

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar tidak serta merta menutup tambang dan membiarkan warga yang bekerja di tambang menjadi pengangguran. Namun, forum juga memberikan solusi atau alternatif pekerjaan lain yang bekerjasama dengan pemerintah desa atau daerah. Sejak adanya tragedi Salim Kancil juga forum bersama dengan beberapa organisasi-organisasi lingkungan seperti Laskar Hijau dan Walhi untuk terus mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan di Desa Selok Awar-awar kedepannya. Dengan pendekatan ini dimaksudkan agar pola pikir warga terbuka akan pentingnya menjaga lingkungan bersama-sama demi keberlangsungan hidup anak cucu mereka.

Pemerintah desa juga terus melakukan inovasi-inovasi agar Desa Selok Awar-awar dikenal sebagai desa wisata lewat event-event yang dilakukan di kawasan wisata Pantai watu Pecak. Kepala Desa Selok Awar-awar juga mengikut sertakan warga untuk berinovasi dengan lingkungan disekitar rumah mereka untuk ditanami berbagai tanaman baik tanaman produktif maupun tanaman hias melalui event “Pawon Urip” sehingga lingkungan di Desa Selok Awar-awar terlihat asri dan indah untuk dipandang.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar diharapkan warga memiliki kesadaran untuk bersama-sama menjaga lingkungan Desa Selok awar-awar.

(2) Norma yang ada (*norm*) menurut Biddle dan Thomas menuturkan bahwa peraturan yang dimaksud adalah harapan-harapan yang telah direncanakan. Dalam perannya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar menutup tambang pasir besi ilegal yang ada di desa tersebut secara total. Hal ini dilakukan agar warga Desa Selok Awar-awar mendapatkan Hak Atas Pekerjaan mereka sebagai petani dan dapat bercocok tanam di lahan milik mereka lagi.

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan yang ada di Desa Selok Awar-awar utamanya di kawasan wisata Pantai Watu Pecak. Sebab wisata Pantai Watu Pecak dapat menjadi potensi yang besar untuk mengangkat perekonomian warga di Desa Selok Awar-awar.

Maka dari itu warga yang masih menambang diharapkan untuk tidak menambang lagi demi keberlangsungan lingkungan di Desa Selok Awar-awar. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mensosialisasikan dengan pendekatan secara kemanusiaan dan secara kekeluargaan agar sosialisasi dapat diterima oleh warga yang masih menambang dan mau meninggalkan kegiatan tambang mereka. Sosialisasi ini dilakukan secara halus karena untuk mencegah terjadinya konflik lagi di Desa Selok Awar-awar seperti tragedi Salim Kancil.

Harapan dari aturan dasar tersebut muncul karena adanya tuntutan peran *(role demand)* yaitu membangun kembali sikap peduli lingkungan warga Desa Selok Awar-awar. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan wujud dari norma warga Desa Selok Awar-awar yaitu mereka mau meninggalkan kegiatan tambang dan beralih profesi menjadi pedagang maupun menjadi pengelola Pantai Watu Pecak.

(3) Wujud perilaku dalam peran (*performance*) Terlepas dari metode yang digunakan untuk mencapainya, peran dilihat dari segi tujuan atau tujuan fundamentalnya. Namun, ini tidak mengesampingkan gagasan bahwa ada cara-cara tertentu di mana suatu fungsi diterima oleh masyarakat. Ketika suatu cara bertentangan dengan bagian lain dari fungsi, itu menjadi signifikan dalam penerapannya. Sepanjang keputusannya tidak bertentangan dengan setiap tuntutan bagiannya, seorang aktor bebas membuat keputusannya sendiri. Biddle dan Thomas, 1966 (dalam Sarlito Wirawan, 2015:219).

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar mengupayakan agar kegiatan penambangan dihentikan secara total. Penutupan tambang juga dibarengi dengan upaya forum mencarikan pekerjaan lain warga agar tidak menganggur bekerja sama dengan pemerintah desa atau daerah untuk mengadakan KUR dan Bumdes. Perilaku aktor menunjukkan peran yang mereka mainkan. Jenis kegiatan ini, berbeda dengan norma, bersifat aktual dan bukan sekedar keinginan. Dan berbeda dengan biasanya, perilaku nyata para aktor ini berbeda satu sama lain. Misalnya peran Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam memperjuangkan Hak Atas Pekerjaan warga yang terdampak penambangan pasir besi diwujudkan melalui perilaku berupa penutupan tambang, pengalihan pekerjaan, memperbaiki lingkungan serta membangun kembali kawasan wisata Pantai Watu Pecak.

(4) Penilain (*evaluation*) Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Penilaian datang dari dalam diri sendiri *(internal)*, maka pelaku sendirilah yang memberikan nilai berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Penilaian tersebut mengenai seperangkat perilaku yang sepantasnya atau seyogyanya dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam memperjuangkan Hak Atas Pekerjaan warga yang terdampak adanya tambang.

Dalam penelitian ini menghasilkan respon positif bagi warga yang masih menambang untuk menghentikan kegiatan pertambangan mereka sebab penghentian penambangan dilakukan dengan sosialisasi secara masif dengan pendekatan kekeluargaan dan pendekatan secara halus. Merubah pola pikir bukan hanya untuk memenuhi isi perut semata namun untuk keberlangsungan hidup kedepannya. Respon positif tersebut terbukti dengan dihentikannya penambangan pasir di Pantai Watu Pecak secara total dan warga bersinergi untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah rusak.

(5) Sanksi (*sanction*) yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh seorang aktor untuk menjunjung tinggi nilai positif atau mengubah cara mereka mewujudkan suatu bagian sehingga apa yang tadinya dianggap negatif menjadi positif. Biddle dan Thomas, 1966 (dalam Sarlito Wirawan, 2015:220).

Dalam penelitian ini upaya yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dalam mengembalikan pekerjaan warga akibat adanya tambang awalnya merugikan para penambang sebab jika kegiatan tambang ditutup maka penambang akan menganggur. Namun, pola pikir tersebut diubah dengan adanya solusi yang dilakukan oleh forum dan pemerintah desa dalam menangani permasalahan tersebut dengan KUR dan Bumdes yang disediakan sebagai modal awal untuk berwirausaha.

Usaha penutupan tambang ini terus-menerus dilakukan dengan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dan melalui penjagaan ketat dari forum dan perangkat desa dengan melakukan kegiatan poskamling yang dilakukan secara bergantian guna untuk mencegah warga melakukan penambangan dimalam hari. Jika masih ada warga yang masih melakukan kegiatan penambangan maka akan dibawa kebalai desa dan diserahkan ke Kepala Desa Selok Awar-awar untuk diberikan penyuluhan dan pengertian agar mereka tidak menambang lagi serta mengajak warga untuk bersama-

sama menjaga lingkungan. Sebab penutupan penambangan juga dibarengi dengan solusi dari pemerintah desa yaitu dengan memberikan KUR dan Bumdes untuk mereka memulai usaha baru atau mencari pekerjaan lain selain menambang. Hal ini dilakukan agar tambang benar-benar dapat ditutup secara total sehingga lingkungan dapat segera kembali pulih. Jika mereka masih membandel melakukan penambangan maka akan diserahkan ke Polsek Pasirian guna untuk mendapatkan hukuman yang pantas mereka dapatkan.

Sanksi tersebut akan muncul dan berlaku jika warga yang masih menambang tetap membandel melakukan kegiatan penambangan. Sebab jika masih satu kali tertangkap melakukan kegiatan tambang Kepala Desa masih melakukan pengampunan dengan memberikan sosialiasasi terkait pentingnya menjaga lingkungan Desa Selok Awar-awar. Jadi kalau warga tersebut tertangkap sedang melakukan kegiatan tambang lagi maka akan diserahkan ke pihak berwajib yaitu Polsek Pasirian dan juga bekerja sama dengan Polres Lumajang.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar telah melakukan perannya dengan upaya-upaya yang telah mereka lakukan untuk memperjuangkan Hak Atas Pekerjaan warga Desa Selok Awar-awar sesuai dengan teori yang dikemukakan Biddle dan Thomas (1966) membagi lima indikator tentang peran. Dimana semua indikator tersebut telah dilakukan oleh Forum Komunikas Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok awar-awar sudah berusaha untuk memperjuangkan pemenuhan hak atas pekerjaan yang bersinergi dengan beberapa organisasi-organisasi peduli lingkungan serta Pemerintah daerah dan Kabupaten serta Polres Lumajang untuk bersama-sama berkomitmen menutup tambang secara total, memulihkan lingkungan yang rusak akibat kegiatan tambang dan bersama-sama menjaga lingkungan Desa Selok Awar-awar.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar mengenai keamanan, mengubah pola pikir warga yang masih melakukan kegiatan penambangan untuk berhenti menambang serta modal yang diperlukan bagi para petani untuk kembali menggarap sawahnya yang sempat rusak akibat adanya tambang pasir besi di Desa Selok Awar-awar.

Dari hambatan tersebut upaya pemerintah desa atau daerah yaitu dapat dilakukan adalah memasang CCTV ditempat-tempat yang mungkin rawan akan tindak kejahatan, memberikan sosialisasi dengan pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan kepada warga yang masih menambang untuk tidak menambang lagi serta memberikan KUR dan Bumdes sebagai modal untuk memulai usaha baru. Pemerintah Desa/Daerah dan Polres Lumajang bekerja sama demi terciptanya lingkungan Desa Selok Awar-awar yang indah, aman dan nyaman agar wisata Pantai Watu Pecak ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan peneliti memberikan beberapa saran agar proses pengupayaan yang dilakukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Selok Awar-awar dan juga Hambatan yang dialami Forum dapat diatasi yaitu (1) Mengaktifkan sosmed yang dimiliki Desa Selok Awar-awar sebagai sarana promosi kawasan wisata Pantai watu Pecak. (2) Memberikan subsidi-subsidi yang membantu petani dalam mengelola sawahnya seperti subsidi pupuk dan benih tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

Biddle, B.J dan Thomas, E.J. 1966. *Role Theory : Concept and Research.* New York: Wiley.

BPS. 2019. Sumber Statistik Kabupaten Lumajang 2019

Badan Pusat Statistika Kabupaten Lumajang. 2013. Angka dan Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang

Cogan, J.J dan Derricott, R. E. 1998. *Citizenship Education for 21 st Century: Setting the Contex.* London: Cogan Page.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2004. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM RI.

El Muhtaj, M. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Kurniawan, Nalom. 2019. *Dinamika HAM dan Tanggungjawab Negara*. Jakarta. Rajawali Pers.

Imron Ghozali, “Tak Mau Terjadi Salim Kancil Jilid 2” diakses pada tanggal 4 Desermber 2020.

Shanto, "Konflik di Dalam Organisasi" diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

Suwanda. I Made dkk. 2013. *Pendidikan Kewargaan Negara di Perguruan Tinggi*. Surabaya. Unipress.

Suwendra. I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Badung, Bali. Nilacakra.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Wicaksono, AhmadNur. 2020. Konflik Tambang Pasir Besi di Desa Selok awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015. Jurnal Pendidikan Sejarah Vol 9 (2) : hal 2-3

Yin, R. K. 2003. *Case Study Research, Design and Methods*. *London: Sage Publication.*